



Capaian Kinerja Pemkab Badung Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah

100 Persen Jalan di Badung

Dalam Kondisi Mantap



BUPATI Badung AA Gde Agung saat meninjau sejumlah proyek perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Capaian kinerja Pemerintah Daerah 2010-2014 secara akumulatif yang menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah yang merupakan urusan wajib diantaranya adalah penanganan urusan pekerjaan umum, yakni pembangunan infrastruktur. Program infrastruktur berupa peningkatan jalan di Kabupaten Badung telah tercapai bahkan telah melebihi target yang dicanangkan pada akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 99,75 persen.

Hal itu diungkapkan Bupati Badung melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Setda Badung AA Raka Yuda, Kamis (19/3). Dikatakan, di Tahun 2014 kondisi kemandapan jalan di Badung (jalan yang kondisi sedang dan baik) telah mencapai 100 persen.

"Artinya di Badung tidak terdapat kondisi jalan yang rusak yang menghambat pelayanan kepada pemakai jalan," ujarnya.

Begitu juga di bidang pengairan.

Raka Yuda mengatakan melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya yang terfokus pada perbaikan jaringan/saluran irigasi telah pula menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dimana sampai tahun 2014 saluran irigasi yang berkategori baik telah mencapai 94,45 persen dari target yang ditetapkan sampai tahun 2015 sebesar 92,09 persen.

Untuk program peningkatan sarana prasarana aparatur sampai dengan tahun 2014 mencakup kegiatan fisik antara lain: pembangunan Kantor Lurah, Kantor Camat, penataan interior, pembangunan gedung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, pembangunan Gedung RSUD, lapangan, penataan pura dan renovasi wantilan.

Program penyehatan lingkungan dengan kegiatan penyediaan sarana air bersih sampai

Tahun 2014 telah mencapai 23 unit dan akan dikerjakan 4 unit pada Tahun 2015. Sedangkan, kegiatan sambungan rumah air limbah pada Tahun 2014 telah mencapai 3 paket dan 1 paket dilaksanakan pada Tahun 2015, untuk kegiatan masterplan dilaksanakan pada Tahun 2015 sebanyak 1 paket.

Dari pengelolaan jalan, Pemkab Badung melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung telah memperoleh tropi penghargaan peringkat pertama bidang pengelolaan jalan terbaik kabupaten di Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum berturut-turut dari Tahun 2009, 2010, 2011 dan Thropy Khusus pada Tahun 2012 atas kinerja terbaik tiga kali secara berturut turut. Atas ketentuan lomba Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PKPD) dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung tidak diikutkan penilaian di Tahun 2013 untuk memberi kesempatan

daerah lain. "Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Badung diikutkan kembali dalam penilaian dan berhasil kembali memperoleh penghargaan peringkat Pertama Bidang Pengelolaan Jalan Terbaik Kabupaten di Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum," kata Raka Yuda.

Sementara capaian kinerja pada bidang urusan perumahan melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan sampai dengan Tahun 2014 telah mencapai 255 paket peningkatan jalan lingkungan, 52 kegiatan konsultasi dan 11 kegiatan operasional. Sedangkan dalam bidang urusan penataan ruang juga terdapat capaian kinerja yang terukur dengan mengacu pada Pedoman penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung berdasarkan rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci berupa

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diharapkan kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten paling lambat 3 tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Setelah melalui pembahasan dan evaluasi akhirnya tahun 2013 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dan tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Penyusunan Raperda RDTR dan diharapkan tuntas menjadi Perda pada Tahun 2015 serta Peraturan Zonasi di 6 kecamatan sebagai landasan operasional penerbitan perijinan di Kabupaten Badung serta didukung rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten lainnya sebanyak 8 dokumen yang disusun dari tahun 2010-2014. @

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 2




BLH Batasi Izin Air Bawah Tanah

Rumah tangga yang menggunakan ABT lebih dari 100 meter kubik per bulan dicurigai punya usaha salon, kos-kosan maupun laundry.

TABANAN, NusaBali

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tabanan batasi keluaran izin air bawah tanah (ABT) untuk menjaga kelestarian lingkungan. Para pengusaha yang mengajukan permohonan izin ABT disarankan untuk berlangganan PDAM. Sehingga alam tidak dieksploitasi untuk bisnis.

Kepala BLH Tabanan, Anak Agung Ngurah Raka Icwara mengatakan, pengajuan izin ABT didominasi pengusaha vila dan hotel. ABT biasanya dipakai untuk kolam renang dan keperluan air di kamar. "Sekarang kami batasi mengeluarkan izin untuk mengurangi penggunaan air tanah. Kalau semakin sering alam dieksploitasi dampaknya buruk untuk generasi penerus. Solusi yang kita tawarkan yakni berlangganan PDAM," ungkap Raka Icwara, Kamis (19/1). Sementara PDAM diharapkan mampu mengatasi permohonan peng-



Raka Icwara

gunaan air dari hotel maupun vila yang menjamur di Tabanan.

Raka Icwara tak membantah, jika pengusaha hotel dan vila juga pasang di dua kaki. Artinya berlangganan PDAM dan menggunakan ABT. "Biasanya ABT untuk keperluan kolam renang. Ada pula yang main kucing-kucingan, saat kita lakukan pengawasan, pengusaha mengaku airnya dari PDAM," sebut Raka Icwara. Ditambahkan, dua tahun sekali BLH melakukan evaluasi, hingga pertengahan Maret tahun 2015, tercatat telah mengeluarkan izin ABT sebanyak 135 lembar. Diterangkan, pengeluaran izin sebanyak itu telah dimulai ketika Kantor Lingkungan Hidup diadakan. "Jumlah sebanyak itu kita warisi dari dulu, dua tahun sekali kita lakukan evaluasi. Tercatat saat ini

16 perusahaan tak bisa lanjutkan izin ABT karena terkendala izin lingkungan," imbuhnya.

Raka Icwara menerangkan, penggunaan air di bawah 100 meter kubik tak perlu ajukan izin ABT. Namun bagi perusahaan, meski pemakaian di bawah 100 meter kubik wajib urus izin. "Kalau rumah tangga penggunaan ABT lebih dari 100 meter kubik per bulan kita curigai. Barangkali airnya dipakai untuk usaha seperti salon kecantikan, kos-kosan maupun laundry. Kalau model seperti ini, rumah tangga harus urus izin," tegasnya. Meski keluaran izin ABT, BLH sifatnya hanya memantau pengawasannya agar tak berlebihan.

Mereka yang menggunakan ABT dipasang meteran untuk mengetahui penggunaan air per bulannya. Soal tarif ditentukan Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung. "BLH sifatnya pengawasan, untuk pembayaran air menjadi tugas Dispenda," terangnya. Diingatkan, bagi mereka yang izin ABT-nya telah mati untuk memperpanjang harus mengurus izin lingkungan. "Nah tahun ini dari 135 izin, sebanyak 16 terkendala izin lingkungan. Jika tak urus izin lingkungan, maka izin lainnya tak akan dikeluarkan," tandas Raka Icwara. **k21**

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 7



Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa Eks Bawahan Candra di Pemkab Klungkung Bersaksi



SEJUMLAH saksi yang merupakan mantan bawahan eks Bupati Klungkung, I Wayan Candra bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (19/3).

DENPASAR, NusaBali

Sidang lanjutan dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Kamis (19/3) dengan agenda pemeriksaan 10 saksi. 7 di antara saksi yang dihadirkan merupakan mantan bawahan Candra di Pemkab Klungkung.

Mereka di antaranya, Ni Wayan Setiawati (staf bagian umum), Komang Novi (tenaga kontrak), Desak Vivi (staf umum bendahara), Julia Rahmawati (staf umum bendahara), Lanang Saputra (ajudan Bupati), dan Made Seger (Kabag Umum). Sementara dua saksi lainnya masing-masing RR Rudini, dan Kadek Sukarjana yang menerangkan terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Serta Ketut Panca (eks DPRD Klungkung) yang menerangkan terkait uang pinjaman terdakwa.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar yang dipimpin majelis hakim Hasoloan Sianturi, 7 saksi yang merupakan mantan anak buah terdakwa sempat ditanya terkait beberapa transaksi keuangan yang dilakukan selama terdakwa menjabat sebagai Bupati. Dari keterangan ketujuh saksi, hampir semuanya mengakui sempat disuruh mentransfer ataupun mencairkan uang untuk terdakwa.

"Ya saya sempat beberapa kali disuruh transfer dan mencairkan uang Pak Candra," ujar

salah satu saksi Setiawati. Sedangkan terkait dugaan gratifikasi berupa cek sebesar Rp 200 juta untuk terdakwa, Setiawati membantah antara jika cek itu terkait dengan fee ganti rugi lahan. Apalagi antara pemilik lahan dengan terdakwa tidak saling kenal.

Sementara Seger yang merupakan Kabag Umum Pemkab Klungkung sempat menjelaskan gaji dan tun-

jangkan Bupati Klungkung. Ia menjelaskan sesuai dengan PP 9 tahun 2007 tentang kedudukan keuangan kepala daerah ada dua sumber gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diperoleh bupati.

Untuk gaji pokok dan tunjangan istri, anak dan beras jumlahnya Rp 2,5 juta. Sementara tunjangan jabatan mencapai Rp 3,8 juta. "Total perbulannya gaji bupati Rp 6,3 juta. Itu di luar honor lainnya yang diterima bupati," jelasnya saat menjelaskan kepada majelis hakim.

Sementara mantan anggota DPRD Klungkung, Ketut Panca sempat diperiksa terkait pinjaman uang terdakwa Rp 400 juta. Panca mengaku uang tersebut dipinjam pada 2005 dan dikembalikan terdakwa pada 2006 melalui cek. "Saya memberi pinjaman karena saya percaya dengan Pak Candra," jelasnya.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada, Rabu (25/3) mendatang dengan agenda pemeriksaan 10 saksi lainnya terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa. **rez**

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 5